



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 348/dt.P/2017/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

xxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Danau Lipan, RT.28, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai "Pemohon I";

xxx umur 36 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Swadaya I, RT.03, Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang terkait dengan perkara ini di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 348/Pdt.P/2017/PA.Tgr. tanggal 16 Oktober 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama :

Nama : xxx

Umur/ TTL : 18 Tahun 10 Bulan/ Tenggara, 19 Desember 1998



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Karyawan Pencucian Mobil

Tempat kediaman di : Jalan Danau Lipan, RT. 28, Kelurahan Melayu,
Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai
Kartanegara;

dengan anak kandung Pemohon II yang bernama

Nama : xxx

Umur/ TTL : 14 Tahun 10 Bulan/ Tenggarong, 12 Desember 2002

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Tempat kediaman di : Jalan Swadaya 1, RT. 03, Kelurahan Bukit Biru,
Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai
Kartanegara;

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun dan anak Pemohon II yang berumur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat diharapkan untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan kasih sejak 2 tahun yang lalu dan sekarang anak Pemohon II telah hamil 4 bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam;
5. Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II saat ini belum pernah melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon I telah bekerja sebagai Karyawan pencucian mobil dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon I dan anak Pemohon II diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon berdasarkan surat penolakan atas nama xxx Nomor: B-237/Kua.16.02.04/PW.01/09/2017, tanggal 26 September 2017 dan atas nama xxx Nomor: B-238/Kua.16.02.04/PW.01/09/2017, tanggal 26 September 2017;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama xxx dan kepada anak Pemohon II yang bernama xxx untuk melangsungkan pernikahan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anak Pemohon I sampai batas usianya minimal 19 tahun dan anak perempuan Pemohon II sampai batas usianya minimal 16 tahun sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selanjutnya surat permohonan dibacakan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II sebagaimana yang terurai dalam permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup berupa :

- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n. Rhinda Aristia, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 1 Oktober 2013, bermeterai cukup, berikut aslinya, dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (P.1);
- Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, bermeterai cukup, setelah diperiksa kemudian diberi kode (P.2);
- Fotokopi Ijazah sekolah Tingkat pertama a.n Robi Yanto.K, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 3 Tenggarong, tanggal 14 Juni 2014, bermeterai cukup, setelah diperiksa kemudian diberi kode (P.3);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan perkawinan yaitu, anak Pemohon I yang bernama xxx, dan anak Pemohon II yang bernama xxx, yang pada pokoknya membenarkan dalil dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon I yang bernama xxx dan anak Pemohon II bernama xxx merasa telah dewasa, sudah siap membina rumah tangga dan sanggup bertanggung jawab baik sebagai seorang suami maupun sebagai seorang isteri yang baik dan ingin segera melangsungkan pernikahan secara agama Islam tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sampai batas usia sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan bukti P.1, telah terbukti bahwa anak Pemohon II bernama Rhinda Aristia bin Lukman lahir pada tanggal 12 Desember 2002, sehingga saat ini baru berusia 14 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan di persidangan dan bukti P. 3, telah terbukti bahwa anak Pemohon I yang bernama xxx lahir pada tanggal 19 Desember 1998, sehingga saat ini sudah berusia 18 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, telah terbukti bahwa kehendak anak Pemohon I dan anak Pemohon II yang ingin melangsungkan pernikahan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama agar anak Pemohon I bernama xxx dan anak Pemohon II bernama xxx tersebut dapat diberi dispensasi untuk menikah, hal tersebut sesuai dengan Pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan Pasal (7) ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa antara anak Pemohon xxx dengan anak Pemohon II xxx telah saling kenal telah saling mencintai, telah lama bergaul dan berpacaran telah sepakat untuk segera menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Islam, diantara keduanya tidak ada hubungan mahrom dan halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur bagi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dimaksudkan agar calon mempelai telah memiliki kematangan jiwa dan raga supaya tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat tercapai;

Menimbang, bahwa kematangan jiwa dan raga seseorang tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat juga ditentukan oleh faktor-faktor lain seperti pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, milieu, alam sekitar, budaya setempat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sesuai dengan keterangan anak Pemohon I, walaupun sampai saat ini anak Pemohon I tersebut berusia 18 tahun 10 bulan, sementara anak Pemohon II baru berusia 14 tahun 10 bulan menyatakan sudah siap dan sanggup menjadi seorang suami dan siap membina rumah tangganya, hal tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah memiliki jiwa dan raga yang matang sehingga secara psikis dan psikis dipandang telah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan darah/keluarga atau nasab tidak ada halangan atau larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan cinta anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah berlangsung lama, telah saling mengenal dan mencintai sudah diadakan peminangan dan mendapat dukungan serta persetujuan dari keluarga kedua belah pihak, maka telah cukup alasan bagi Pemohon I untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan anak Pemohon II;

Dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut ;

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ.....الخ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Artinya: "Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan.....dst";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon I xxx dan anak Pemohon II bernama xxx dapat diberikan dispensasi untuk menikah/melangsungkan perkawinan, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama xxx dan anak Pemohon II yang bernama xxx untuk melangsungkan pernikahan;
- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000.00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah):

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2017 Masehi, bertepatan tanggal 11 Shafar 1439 Hijriah, oleh Drs. Akhmar Samhudi, S.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.HI., dan Drs. H. Ahmad Syauckani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Azizah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Ketua Majelis,

Drs. AKHMAR SAMHUDI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H., M.HI

Drs. H. AHMAD SYAUKANI

Panitera Pengganti,

SITI AZIZAH, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
- Biaya Pemanggilan	:	Rp	100.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00+
Jumlah		Rp	191.000,00